

**TESIS**

**ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Oleh :

**KAIMUDDIN  
NIM : 4620101007**



**PROGRAM PASCASARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN

Nama Mahasiswa : KAIMUDDIN

NIM : 4620101007

Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0924056801


Mengetahui :

Direktur  
Program Pascasarjana



  
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.  
NIDN. 0005086301

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022

Tesis Atas Nama : Kaimuddin

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

2. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

Makassar, .....

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.

NIDN. 0005086301

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesainya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Dr. Ruslan Rengong S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini ;

5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
7. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta

petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Januari 2022

**Kaimuddin**



## ABSTRAK

**KAIMUDDIN, 4620101007. Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Yulia A. Hasan).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret, dan kedua untuk mengetahui Hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya menanggulangi kejahatan jambret dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*. Dalam upaya *pre-emptif* pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya *preventif* pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar menanggulangi kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi..

**Kata Kunci : Kepolisian, Memberantas, Tindak Pidana, Curas.**

## **ABSTRACT**

**KAIMUDDIN, 4620101007. *Analysis of Police Functions in Combating the Crime of Theft with Violence. (Supervised by Ruslan Renggong and Yulia A. Hasan).***

*This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of robbery, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime. from snatch.*

*This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see law in its true sense and examines how law works in society. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of library studies.*

*Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to overcome the crime of robbery can be seen from the efforts made by the police, both preemptively, preventively, and repressively. As a preventive measure, the police do this by instilling good values/norms in the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they are more obedient to the applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and continuous patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police conduct investigations, arrest suspects and confiscate evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in tackling the crime of stealing are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of community response to socialization, and lack of community participation.*


*Keywords: Police, Eradication, Crime, Violent Theft.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Kejahatan .....	25
1. Pengertian Kejahatan .....	25
2. Klasifikasi Kejahatan .....	31
C. Pengertian Kejahatan Pencurian dan Jenis-Jenisnya .....	34
1. Pencurian Biasa.....	42
2. Pencurian dengan pemberatan.....	43
3. Pencurian Ringan .....	45

4. Pencurian Dengan Kekerasan .....	46
D. Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan .....	54
E. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	66
F. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	78
1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	78
2. Ruang Lingkup Kejahatan Serta Penanggulangan Kepolisian .....	83
3. Peranan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum .....	89
G. Kerangka Pikir .....	93
H. Definisi Operasional .....	94
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>96</b>
A. Tipe Penelitian .....	96
B. Lokasi Penelitian .....	96
C. Jenis dan Sumber Data .....	97
D. Teknik Pengumpulan Data .....	97
E. Analisis Data.....	97
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>98</b>
A. Data Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Biringkanaya Makassar .....	98
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar .....	99
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Curas di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar .....	107
D. Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam menanggulangi Kejahatan Curas .....	112

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Dalam mewujudkan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai sesuai harapan apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian

menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis, hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dan harmonis di dalam berkehidupan bermasyarakat dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengikutsertakan Indonesia ke dalam pasar bebas, menuntut masyarakat dapat bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun banyak masyarakat Indonesia tidak siap untuk menerima persaingan yang terbuka dengan pihak asing dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sendiri masih rendah dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya banyak pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang semakin meningkat. Jutaan sarjana lulus dari perguruan tinggi setiap tahunnya, sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mengalami perubahan yang berarti.

Apabila semua lulusan perguruan tinggi itu berniat mencari kerja bukannya menciptakan lapangan kerja, tentu dapat dibayangkan berapa besar kenaikan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, mulai dari penurunan kesejahteraan hingga terjadinya tindak

kriminal.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Mengamati kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, baik dengan cara melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian. Sulitnya perekonomian memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menunjukkan fluktuasi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini,

modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Maka sudah jelas bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesucilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Tindak Pidana Pencurian yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain

tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ditambah dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasukkan kedalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Di dalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain yang disertai pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian (dengan kekerasan) tersebut dilakukan.

Akhir-akhir ini, aksi pencurian dengan kekerasan memang semakin banyak meresahkan masyarakat, Terkhusus di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota besar, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal

tersebut semakin berkembang di wilayah hukum Polsek Biringkanaya harus segera di temukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*), peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Biringkanaya (selanjutnya disingkat Polsek Biringkanaya), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) di wilayah hukum Polsek Biringkanaya adalah sebanyak 69 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2019 berjumlah 19 kasus, tahun 2020 berjumlah 21 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 29 kasus (Polsek Biringkanaya, 2021). Fakta tentang terjadinya peningkatan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya, memunculkan permasalahan pokok penelitian ini yaitu “minimnya kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan Curas ?
2. Hambatan apakah yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan Curas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan Curas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan Curas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai Peranan/ tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar.
2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna

menciptakan satu sistem kondisi keamanan masyarakat atau Kamtibmas yang seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya dengan metode perpolisian masyarakat di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar.



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari dua kata, "tindak" dan "pidana". Tindak berarti perbuatan sedangkan pidana menyangkut kepentingan penguasa/negara dan masyarakat. Apabila diambil padanan tindak pidana dipersamakan dengan istilah *strafbaar feit* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Selain diterjemahkan sebagai tindak pidana, *strafbaar feit*, juga diartikan atau disamakan dengan istilah :<sup>1</sup>

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana; dan
3. Perbuatan pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban - kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib

---

<sup>1</sup> Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta. Hal 2

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Menurut Laden Marpaung Istilah tindak pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana pada praktiknya diartikan menjadi satu istilah saja dimana terkadang disebut dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sehingga tampak dari beberapa istilah ini adalah delik yang dapat diberi sanksi atau hukuman. Namun, pada praktik umumnya, masyarakat cenderung menggunakan istilah tindak pidana saja<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 3

<sup>3</sup> Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 4

<sup>4</sup> Laden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 2

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*strafbaar feit*”. Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh ;

1. Moeljatno<sup>5</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum.

2. Simons<sup>6</sup>

*strafbaar feit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tidak pidana :

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 5

<sup>6</sup> Ibid. Hal 5

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Van Hamel<sup>7</sup>

*strafbaar feit* adalah kelakuan (*menselijke gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*staff waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Unsurunsur tindak pidana :

- a. Perbuatan Manusia
  - b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
  - c. Dilakukan dengan kesalahan
  - d. Patut dipidana.
4. Pompe<sup>8</sup>

Pengertian *strafbaar feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut teori: *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / hukum positif

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal 5

<sup>8</sup> Ibid. Hal 6

*strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

#### 5. Jonkers<sup>9</sup>

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### 6. VOS

*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Leden Marpaung Walaupun telah terjadi penafsiran yang berbeda antara satu sama lainnya di kalangan para sarjana hukum baik di barat maupun di indonesia, namun tidak menjadi persoalan ketika perundang-undangan di Indonesia tetap menggunakan istilah tindak pidana. Perundang-undangan tidak satupun bisa mendefinisikan *strafbaar feit* melainkan digunakannya hanya istilah "tindak pidana" saja. Oleh sebab, perundang-undangan di Indonesia tidak mendefinisikan tindak pidana, maka dapat :<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ibid. Hal 6

<sup>10</sup> Leden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 10-11

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum berarti diadili (*berecht*), yang sama sekali tidak mesti harus berhubungan dengan pidana (*straf*), sebab perkara-perkara perdata sekalipun tetap diadili (*diberecht*). Oleh karenanya beliau memilih menerjemahkan *strafbaar* menjadi pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana”.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam pembicaraan sehari-hari seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, perbuatan tidak terpuji, dan sebagainya. Perbuatan juga digunakan dalam istilah teknis misalnya: perbuatan melawan hukum. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjukkan pada subjek yang melakukan maupun pada objeknya (akibatnya). Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, kemungkinan yang melakukannya bisa hewan atau alam. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

Disimpulkan bahwa dalam perspektif perundang-undangan, istilah tindak pidana itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* sekalipun tidak mampu memberikan definisi lengkap dan secara rinci mengenai istilah tindak pidana. Agar tidak menjadi dilema dalam menafsirkan istilah tindak pidana ini dan agar tidak menimbulkan ambiguitas (makna

ganda atau lebih) maka ada baiknya dirujuk pada ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".

Menurut Moeljato Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu menyangkut segala ketentuan-ketentuan yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. Istilah tindak pidana diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, mengandung kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Istilah tindak pidana dan perbuatan pidana tampaknya lebih dikenal karena kedua istilah ini banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Bisa juga diartikan tindak pidana itu sebagai kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Tingkah laku manusia itu dipandang salah menurut hukum atau mengandung sifat melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Namun,

---

<sup>11</sup> Moeljato. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta. Hal 34

tindak pidana tidak hanya menyangkut perbuatan manusia (*handeling*) dan perbuatan manusia itu tidak hanya perbuatan (*een doen*) akan tetapi juga melakukan atau tidak berbuat (*een natalen* atau *niet doen*).<sup>12</sup>

Menurut A. Zainal Abidin KUHP merupakan produk hukum Indonesia yang isinya dibuat oleh pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga KUHP yang ada saat ini tidak lain adalah hasil alih bahasa yang dilakukan beberapa sarjana Indonesia. Hukum pidana menggunakan istilah *strafbaar feit* dalam menyebut tindak pidana, tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh KUHP dan Undang-Undang lainnya, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai tindakan yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Pemaknaan istilah tindak pidana dirujuk pada penggunaan istilah dalam rumusan *strafbaar feit*. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangannya. Moeljatno merujuk pada istilah perbuatan pidana untuk merumuskan *strafbaar feit* tersebut.<sup>14</sup>

Istilah tindak pidana telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas. Istilah *strafbaar feit* sendiri telah diterjemahkan

---

<sup>12</sup> Ibid 36

<sup>13</sup> A. Zainal Abidin. (1987). Hukum Pidana I. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 6

<sup>14</sup> Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta. Hal 2

ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli pidana tersebut di atas, dapat dipahami mengenai tindak pidana itu. Cakupannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara kesengajaan dan yang disebabkan karena kelalaian, serta subjek atau pelakunya baru dapat dipidana jika pelaku tersebut dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras.

Menurut Moeljatno Kedua macam kesalahan ini baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian mengandung 3 (tiga) unsur yang wajib ada yaitu:<sup>15</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan tindak pidana itu;
- b. Adanya hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan.

Sifat tindak pidana harus melekat suatu unsur melawan hukum, baik dalam arti melawan hukum secara formil dan secara materil. Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu Pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus

---

<sup>15</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 27

membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya menjadi putusan bebas (*vrijspraak*). Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana, maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut R. Soesilo Kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kedua-duanya dapat dijatuhkan pidana terhadap pelaku. Unsur terpenting dari kesengajaan adalah karena adanya niat (*means rea*) dari pelaku sehingga dengan adanya niat tersebut diterapkan sanksi yang lebih besar daripada kelalaian. Sementara pelaku dalam kelalaian sama sekali tidak memiliki unsur niat untuk berbuat tindak pidana, akan tetapi dalam kelalaian masih ada peluang atau kesempatan untuk berhati-hati. Oleh karena pelaku dalam kelalaian tidak berhati-hati itu, membuat pelakunya dapat dipidana, tetapi sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan.<sup>16</sup>

Menurut Jan Remmelink Salah satu asas yang terpenting dalam hukum pidana, "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) yang berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yakni berbuat dengan hendak dan maksud atau

---

<sup>16</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal 26

dengan menghendaki dan mengetahui atau *willen en wetens*, sedangkan dalam arti luas berarti kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>17</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief juga berpendapat yang sama dengan menyebutkan perumusan asas kesalahan mengenai pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan kesengajaan dan kealpaan. Kelapaan (*culpa*) itu sendiri mengandung makna bahwa pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kurang hati-hatian, kekurangan pengetahuan, dan pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf.<sup>18</sup>

Tindak pidana dapat dibagi dengan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Menurut kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang terdapat dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang ditempatkan dalam buku ke-II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang ditempatkan dalam buku ke-III.

---

<sup>17</sup> Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hal 36

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hal 46

Apabila ditelaah lebih jauh pemaknaan dari tindak pidana sangat luas sehingga dapat dikatakan mencakup aspek kejahatan dan pelanggaran. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Menurut B. Simandjatak, kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tercela yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Menurut J. E Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro, kategorisasi tentang perbuatan sebagai suatu kejahatan (sesuatu yang dilekati sifat jahat) sesungguhnya merupakan suatu hal yang bersifat subyektif, historis, dan partikular.

Menurut Moeljatno Pelanggaran dalam buku III merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan, namun baik kejahatan maupun pelanggaran tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undangundang menyebutnya sebagai delik yang berupa pelanggaran atau kejahatan terhadap perintah, misalnya tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan undangundang, tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 522 KUHP, tidak

menolong orang yang membutuhkan pertolongan diatur dalam Pasal 531 KUHP, pencurian, pemerasan, pembunuhan, penipuan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Pelaku tindak pidana baik untuk kejahatan maupun pelanggaran adalah subjek hukum yang memenuhi unsur subjektif misalnya: melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf, dan dapat bertanggung jawab merupakan unsur yang wajib melakat pada diri subjek (pelaku) tindak pidana. Subjek tindak pidana dapat berupa orang perseorangan (*natuurlijke personen*) dan/atau badan hukum (*rechts personen*).

Sebagai subjek tindak pidana pada mulanya hanyalah orang sedangkan badan hukum tidak dianggap sebagai subjek, tetapi dengan perkembangan yang terjadi perluasan terhadap subjek tindak pidana selain orang perseorangan juga termasuk badan hukum.

Terdapat beberapa kecenderungan penggunaan istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan ke dalam beberapa istilah: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan lain-lain, namun menurut hukum pidana cenderung menggunakan perumusan istilah "tindak pidana". Perlu ditekankan dalam merumuskan istilah ini tidak perlu dipersoalkan untuk menggunakan istilah yang mana, diperlukan identifikasi mendalam terhadap peristiwa atau perbuatan itu untuk dapat mengetahui kriteria apakah ia masuk kategori pidana atau bukan.

Jika deliknya merupakan delik pidana, maka perbuatan atau peristiwa itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Khusus untuk

---

<sup>19</sup> Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta. Hal 47

istilah peristiwa pidana dan perbuatan pidana tampaknya masih diragukan untuk menyarankan penggunaan istilah ini, sebab banyak peristiwa atau perbuatan yang belum tentu peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Akan tetapi jika digunakan istilah tindak pidana tampaknya lebih tepat dan lebih sempurna untuk mengarahkan delik tersebut sudah tentu delik pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal 59

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis Masruchin Rubah Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* yang berarti pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis diantaranya: Simon, Mezger, dan Wirdjono Prodjodikoro.<sup>21</sup>

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan.
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan definisi yang dikemukakannya sebagai berikut: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirdjono meliputi unsur perbuatan dan pelaku.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Masruchin Rubah. (2001). Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit. UM Press Malang. Hal 23

<sup>22</sup> Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 37

<sup>23</sup> Wirdjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit. Refika Aditama. Bandung. Hal 5

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran dualistis diantaranya: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno

Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Abdoel Djamali Unsur-unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

---

<sup>24</sup> Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta. Hal 8

<sup>25</sup> Abdoel Djamali. (2006). Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 17

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dihendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum :
  - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Harus berlawanan dengan hukum.
  - c. Harus tersedia ancaman hukumnya.

Jadi secara keseluruhan, Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut : Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum,
3. Perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

---

<sup>26</sup> Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 16



## B. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Menurut Adami Chazawi Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.<sup>27</sup>

Menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu di perhatikan yaitu:<sup>28</sup>

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tindak dapat dihukum hanya karna pikirannya.melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga merupakan

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. (2003) .Kejahatan Terhadap Harta Benda. Penerbit. Bayu Media. Malang. Hal 7

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. (2015). Faktor-faktor Penegakan Hukum. Penerbit. PT. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 22

kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat;

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan pembedaan yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran.

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Pendapat tentang kejahatan diatas tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul abad

---

<sup>29</sup> A.S. Alam. (2010). Pengantar Kriminologi. Penerbit. Pustaka Refleksi Books. Makassar. Hal 14

ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.<sup>30</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh perbuatan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, keagaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi dikarenakan faktor-faktor biologis (kejahatan karena bakat yang diperoleh sejak lahir) dan faktor sosiologis (kejahatan karena pengaruh lingkungan masyarakat).<sup>31</sup>

1. Teori kejahatan dan Perspektif Biologis Cesare Lambroso dengan bukunya yang berjudul *L'huomo delinquente (the criminal man)* menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam

---

<sup>30</sup> Extrix Mangkepriyanto. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Penerbit. Guepedia Publisher. Bandung. Hal 17

<sup>31</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2007). Kriminologi. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 17

kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Berdasarkan penelitiannya Lambroso mengklasifikasi penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat;
- b. *insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot dan paranoid;
- c. *occasional criminal* atau *crimnaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau kehormatan.

Disamping teori biologi Lambroso, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain :

## 2. Teori Psikis

Dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes *IQ*. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang

---

<sup>32</sup> A.S. Alam. (2010). Pengantar Kriminologi. Penerbit. Pustaka Refleksi Books. Makassar. Hal 34

tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

### 3. Teori Psikopati

Bebeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa pelaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius.

### 4. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis menurut kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), social control (*control sosial*). Teori *Strain* dan penyimpangan budaya

memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturanya efektif.<sup>33</sup>

Menurut A. S. Alam Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>34</sup>

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah-ubah). Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, contohnya di dalam hal ini ialah bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal 25

<sup>34</sup> Ibid. Hal 30

pandang masyarakat islam, dan namun dari susut pandang hukum bukan kejahatan. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

## 2. Klasifikasi Kejahatan

Menurut A. S. Alam Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :<sup>36</sup>

### 1. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej .(2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal 36

<sup>36</sup> A.S. Alam. (2010). Pengantar Kriminologi. Penerbit. Pustaka Refleksi Books. Makassar. Hal 19

- Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI /TI dll.
- Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

## 2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya

- Kejahatan, yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
- Pelanggaran, yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda.

## 3. Kepentingan Statistik

- Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.
- Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan dll.
- Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

## 4. Kepentingan Pembentukan teori

Pengelompokan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan yang memiliki nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.

Penggolongannya adalah:

- *professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- *organized crime*, adalah kejahatan yang karena adanya kesempatan, contohnya pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

#### **5. Ahli-ahli Sosiologi**

- *violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contohnya pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*) pemerkosaan (*rape*) dan lain-lain.
- *occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
- *occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contohnya korupsi.
- *political crime* (kejahatan politik). Contohnya pemberontakan, spionase dan lain-lain.
- *public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”.

Contohnya pemabukan, gelandangan, perjudian dan sebagainya.

- *conventional crime* (kejahatan konvensional). Contohnya perampokan (*robbery*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*)
- *organized crime*, (kejahatan terorganisir). Contohnya pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*women trafficking*). Perdagangan obat bius.
- *professional crime* (kejahatan yang dilakukan dengan profesi). Contohnya pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*).

### C. Pengertian Kejahatan Pencurian dan Jenis-Jenisnya

Pengertian kata “pencurian” dalam kamus besar bahasa Indonesia

Poerwardarminta adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

<sup>37</sup> Poerwardarminta WJS. (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit. Balai Pustaka. Jakarta. Hal 6

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362

Berdasarkan pengertian pencurian yang dikemukakan oleh Poerwardarminta dan pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, jelaslah bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara<sup>39</sup>

Menurut A. Zainal Abidin unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (adalah sebagai berikut: 1) Perbuatan mengambil; 2) Yang diambil harus sesuatu barang; 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki; 5) Secara melawan hukum. Ke lima unsur tindak pidana pencurian tersebut dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :<sup>40</sup>

#### **1) Perbuatan mengambil**

Menurut R. Soesilo bahwa perbuatan mengambil barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. (2008). Hukum acara pidana indonesia. Penerbit. Sinar Grafika Jakarta. Hal 6

<sup>40</sup> A. Zainal Abidin. (1987). Hukum Pidana I. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 78

belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.<sup>41</sup>

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menurut Koster Henker bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal 69

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej .(2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal 56

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP adalah:<sup>43</sup>

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”

Lebih lanjut Sianturi mengemukakan bahwa cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu :<sup>44</sup>

- a. Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menurut Andi Hamzah jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri

---

<sup>43</sup> A.S. Alam. (2010). Pengantar Kriminologi. Penerbit. Pustaka Refleksi Books. Makassar. Hal 36

<sup>44</sup> Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 32

itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.<sup>45</sup>

## 2) Sesuatu Barang

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu :<sup>46</sup>

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian.

Menurut Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu:<sup>47</sup>

“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”.

Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan

<sup>45</sup> Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 35

<sup>46</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal 27

<sup>47</sup> Djoko Prakoso. (1988). Hukum Penitensier Di Indonesia. Penerbit. Liberty. Yogyakarta. Hal 12

membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”

### **3) Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain**

Menurut R. Soesilo Pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya.<sup>48</sup>

### **4) Dengan Maksud Memiliki**

Menurut R. Soesilo Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.<sup>49</sup>

Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer (dalam Wirjono Prodjodikoro, 2003:17) adalah :<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal 86

<sup>49</sup> Ibd. Hal 26

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit. Refika Aditama. Bandung. Hal 17

“Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.”

Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa :<sup>51</sup>

“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.”

#### 5) Melawan Hukum

Menurut R. Soesilo Pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

Menurut R. Soesilo Sehubungan dengan unsur melawan hukum, mengemukakan bahwa :<sup>53</sup>

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.”

<sup>51</sup> Ibid. Hal 14

<sup>52</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal

<sup>53</sup> Ibid. Hal 67

Sejalan dengan pendapat Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Lebih lanjut Djoko Prakoso

mengemukakan bahwa :<sup>54</sup>

“Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang biasa dijadikan pedoman Djoko Prokoso yaitu:<sup>55</sup>

- a. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
- b. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

---

<sup>54</sup> A. Zainal Abidin. (1987). Hukum Pidana I. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 34

<sup>55</sup> Djoko Prakoso. (1988). Hukum Penitensier Di Indonesia. Penerbit. Liberty. Yogyakarta. Hal 17

Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut:<sup>56</sup>

“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”

Menurut Jan Remmelink Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun jenis-jenis pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

### **1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)**

Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ribu Rupiah.

### **2. Pencurian dengan Pemberatan**

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit. Refika Aditama. Bandung. Hal 17

<sup>57</sup> Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hal 32

Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :

1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”

.<sup>58</sup>

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan. Banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- e. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakian anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan

---

<sup>58</sup> Ibid. Hal. 45

pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.<sup>59</sup>

- a. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak”.Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.
- b. Bila pencurian ini dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan apada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.

---

<sup>59</sup> Ibid. Hal. 46

c. Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi : “Malam berarti waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit”. Sedang yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : “Untuk tidur dan sebagainya” Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa dimasukkan pengertian pakaian palsu.<sup>60</sup>

### **3. Pencurian Ringan**

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan pada

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 25

Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh ribu rupiah dipida karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Sesuai dengan perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding dengan jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman selamalamanya 3 bulan dan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah.<sup>61</sup>

#### **4. Pencurian dengan Kekerasan**

Pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya dan waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relative lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangannya pun relative lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan dtiap periode, pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan curas (pencurian dengan kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid. Hal 36

<sup>62</sup> Adami Chazawi. (2003) .Kejahatan Terhadap Harta Benda. Penerbit. Bayu Media. Malang. Hal 36

a. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa.

Contoh : Saat mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yang akan meyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi.

b. Waktu

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktivitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relative tidak ada.

c. Sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psikis para korban sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Di samping itu para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup,

dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

d. Pelaku

Ada beberapa kriteria yang pelaku, antara lain :<sup>63</sup>

- Berkelompok. Biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri.
- Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari suatu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.
- Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relative tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.
- Pergaulan. Mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas Kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas.

e. Manajemen

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju,

---

<sup>63</sup> Eddy O.S. Hiarij .(2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal 27

sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :<sup>64</sup>

- a) Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relative lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
- b) Menyusun Perencanaan, kegiatan ini meliputi ;
  - Penentuan waktu, yaitu hari dan jam
  - Penentuan sarana dan prasarana
  - Pembagian tugas dan cara pelaksanaan
  - Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana
- c) Kegiatan pasca aksi kegiatan meliputi
  - Pembagian hasil
  - Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk membantu rekannya yang tertangkap mulai dari upaya untuk mempengaruhi aparat penegak hukum untuk meringankan hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka menjalani hukuman.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Ibid. Hal 37

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditempatnya.
2. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
  - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
4. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan

bersama-sama dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut R. Soesilo mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Pasal 365

menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
  - Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
  - Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
  - Mendapat cacat besar
  - Lumpuh (kelumpuhan)
  - Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
  - Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa saja dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya, orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu : “ mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”. Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Pencurian dengan :

- Didahului
- Disertai
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

Unsur-unsur subjektifnya :

- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
- Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengembalian barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan**

Menurut Wirjono Prodjodiko Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan (selanjutnya disingkat curas). Hampir di tiap daerah di Indonesia, Curas sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik Curas, wajar jika Curas diistilahkan dengan kejahatan. Curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, mengerikan, dan dapat menimbulkan kegelisahan berlanjut, menghantui ketenangan hidup masyarakat.<sup>66</sup>

Sesuai dengan yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini digunakan istilah tindak pidana dengan kekerasan. Ketakutan terhadap Curas bukan saja kecenderungannya bisa terjadi di daerah perkotaan, bahkan saat ini telah merembes ke daerah-daerah perkampungan khususnya di daerah jalan lintas atau di daerah-daerah kabupaten yang masih dalam tahap mulai berkembang. Bahkan ketakutan terhadap Curas telah menjadi fenomena universal di setiap daerah di Indonesia dan banyak negara-negara di dunia.<sup>67</sup>

Kekerasan (*violence*) mengandung dua elemen: pertama, ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik yang belum dilaksanakan, kedua, penggunaan kekuatan fisik itu sudah dilaksanakan oleh pelaku. Kedua elemen ini (ancaman dan penggunaan kekuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan baik secara fisik maupun non fisik dan korban maupun pelakunya bisa perorangan (kelompok orang) atau dengan sendiri (individual).

---

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit. Refika Aditama. Bandung. Hal 36

<sup>67</sup> Annisa Mutmainna Widiyari. (2015). Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dikota Makassar (studi kasus polsek panakukang Tahun 2014) Hal 27

Menurut Adami Chazawi (2003 : 92) mengatakan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang mengakibatkan orang tersebut secara fisik tidak berdaya.<sup>68</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, secara yuridis tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Pendapat ini tampaknya kurang memperluas kekerasan yang dimaksud sebab kekerasan hendaknya diarahkan pada fisik dan non fisik, undang-undang sekalipun dalam Pasal 365 KUHP menegaskan yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat diartikan bahwa kekerasan masuk dalam kategori sudah dilakukan sedangkan ancaman kekerasan belum dilakukan tetapi masih berupa ancaman secara fisikis terhadap seseorang.<sup>69</sup>

Martin mengatakan ada empat kategori sebagai bentuk kekerasan:<sup>70</sup>

- 1) Kategori *legal sanctioned, retional violence*. Kategori ini merupakan kekerasan yang diperbolehkan dan didukung oleh hukum. Misalnya: Tentara atau Polisi yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya pada saat-saat tertentu. Kekerasan dalam kategori ini juga terdapat pada olah raga tertentu seperti sepak bola, tinju, dan lain-lain.

---

<sup>68</sup> Adami Chazawi. (2003) .Kejahatan Terhadap Harta Benda. Penerbit. Bayu Media. Malang. Hal59

<sup>69</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 37

<sup>70</sup> Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 27

- 2) Kategori *illegal, rational, socially sanctioned violence*. Kategori ini merupakan kekerasan yang tergolong dilarang oleh hukum (*illegal*) yang juga mendapat sanksi sosial. Kekerasan ini secara sosial memperoleh sanksi.
- 3) Kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence*, Kategori kekerasan ini dipandang rasional dan tidak ada sanksi sosialnya. Misalnya: kekerasan untuk memperoleh keuntungan keuangan (*financial*), kekerasan dalam perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan fisik, merupakan tindakan-tindakan yang dianggap rasional. Namun di lain sisi kekerasan secara sosial didukung misalnya tidak seorang pun yang memperdebatkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap laki-laki (*penzina*) dengan istrinya. Kekerasan seperti ini didukung oleh sosial walaupun secara hukum dilarang.
- 4) Kategori *illegal, nonsanctioned, irrational violence*. Kategori kekerasan ini merupakan kekerasan yang tidak rasional dan melawan hukum. Kekerasan ini sangat tidak berperasaan.

Berdasarkan empat kategori kekerasan di atas, maka pencurian dengan kekerasan (*Curas*) dapat dikategorikan dalam kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence* dimana kekerasan ini dipandang sangat rasional untuk dikenakan sanksinya sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Kekerasan yang dilakukan harus melekat dalam pelaksanaan tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan satu paket dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana dengan kekerasan dirumuskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan kepentingan diri sendiri dan melawan kehendak orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada harta benda atau fisik seseorang. Selain kekerasan dalam bentuk ancaman (belum terjadi), kekerasan juga terjadi dalam penggunaan atau pelaksanaan kekerasan secara fisik. Ancaman (fisikis) dan kekerasan fisik merupakan unsur yang harus ada dalam tindak pidana dengan kekerasan. Secara umum dikatakan tindak pidana dengan kekerasan pada prinsipnya meliputi ancaman dan penggunaan kekerasan fisik oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Neil Allan Weiner mengatakan kaitan tindak pidana dengan kekerasan harus harus dipandang dari karakteristik sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi;
- 2) Kesungguhan pelaku mengancam atau menggunakan kekerasan;
- 3) Sasaran atau objeknya adalah manusia, harta benda, atau hewan;
- 4) Penyebab dan motivasi serta pembenaran atas tindak pidana tersebut;
- 5) Jumlah orang yang terlibat dalam tindak pidana; dan
- 6) Kerusakan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan atau bukan.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, tindak pidana yang dikategorikan kekerasan digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau luka-luka, kerugian fisik dan fisikis pada diri seseorang maupun pada harta bendanya. Misalnya tindak pidana pencurian,

---

<sup>71</sup> Masruchin Rubah. (2001). Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit. UM Press Malang. Hal 47

meskipun ditujukan untuk mengambil harta benda namun karena pelaku menyertai perbuatannya dengan menggunakan kekerasan maka pencurian itu dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas). Kekerasan dalam pencurian bisa mengakibatkan luka fisik bahkan mengakibatkan kematian.

Apabila diamati dalam praktiknya sebagaimana data yang diperoleh di Polres Pelabuhan Makassar, bentuk-bentuk tindak pidana yang disertai dengan kekerasan cenderung paling sering dan serius terjadi misalnya: pembunuhan (*murder*), perkosaan dengan penganiayaan (*forcible rape*), perampokan (*robbery*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), dan pencurian dengan kekerasan (Curas).<sup>72</sup>

Perbedaan antara Curas dibandingkan dengan perampokan terletak pada aspek diketahuinya atau tidak diketahui oleh korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Apabila pelaku mengetahui kejadiannya di hadapan mata ketika tindak pidana itu dilaksanakan oleh pelaku tetapi korbannya tidak bisa berbuat apa-apa, maka delik ini disebut perampokan. Tetapi jika korbannya tidak mengetahui tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku, maka delik seperti ini disebut dengan pencurian.

Sebenarnya antara pencurian dengan perampokan berbeda sangat tipis, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perampokan merupakan suatu pencurian, sebagaimana Philip J. Chock mengatakan “*as a theft or attempted theft, in a direct confrontation with the victim, by force or violence*” maksudnya bahwa perampokan merupakan suatu pencurian yang

---

<sup>72</sup> P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 57

berhadapan langsung dengan korban. Apabila dikatakan perampokan sudah pasti menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan. Persamaan unsur dari kedua tindak pidana ini sama-sama mengambil barang atau hak milik orang lain secara melawan hukum. Apabila digunakan dengan cara kekerasan atau menggunakan kekerasan atau paksaan yang mengakibatkan luka-luka atau kerusakan baik fisik maupun phisikis pihak korban, maka delik seperti inilah yang dikatakan sebagai tindak pidana dengan kekerasan.

Apabila pelaku (pencuri) mengambil harta benda atau hak milik orang lain tanpa disertai dengan paksaan dan kekerasan bahkan korban tidak mengetahui kejadian tersebut, maka delik demikian ini dikatakan sebagai tindak pidana pencurian biasa. Penafsiran selanjutnya, jika pencuri dengan secara langsung mengambil harta benda atau hak milik orang lain secara langsung dengan cara merampas, menggunakan kekerasan, paksaan, maka delik seperti ini memiliki unsur perampokan dengan kekerasan.<sup>73</sup>

Agak terasa sulit sebenarnya memisahkan unsur antara perampokan dengan kekerasan dan pencurian dengan kekerasan. Namun, apabila lebih dikaji secara mendalam dimana letak perbedaan kedua tindak pidana ini terletak pada diketahui atau tidak diketahuinya peristiwa itu. Perampokan nyata-nyata antara pelaku dan korban harus berhadapan langsung. Sedangkan pencurian harus dipandang dari dua sisi: sisi pertama jika dilakukan secara diam-diam atau tidak diketahui oleh korban, maka bisa dikatakan pencurian. Jika pencurian itu juga dilakukan dengan cara diam-diam atau tidak diketahui oleh korban atau tidak secara langsung, namun ketika perbuatan itu belum

---

<sup>73</sup> Ibid. Hal 67

selesai dilakukan oleh pencuri lalu tiba-tiba muncul orang lain (sebagai pemilik harta benda dimaksud) dan melihat atau mengetahui peristiwa tersebut, kemudian korban (pemilik) menarik atau mengambil harta benda tersebut sehingga terjadi tarik-menarik, maka delik ini dikatakan sebagai perampokan bukan lagi perbuatan pencurian.<sup>74</sup>

Selanjutnya jika pelakunya melakukan kekerasan seperti pemukulan dengan benda-benda tajam ataupun benda tumpul, memukulinya secara terus-menerus, menendang korban, lalu dibuang pada suatu tempat tertentu yang sepi dari keramaian, maka delik ini dikatakan sebagai perampokan dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perampokan masuk dalam kategori bentuk pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memuluskan aksi pelaku atau membuat korban menjadi takut. Perampokan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang serius tingkatannya dari pencurian biasa karena dalam perampokan sudah pasti melibatkan unsur kekerasan atau ancaman menggunakan kekerasan.

Perampokan tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda melainkan juga terhadap keselamatan jiwa manusia. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan elemen yang sangat fundamental untuk memberikan definisi terhadap perampokan. Perlawanan korban terhadap pelaku akan membuat pelaku tidak segan-segan atau tidak perhitungan untuk melukai korban secara beruntun atau terus-menerus hingga luka atau bahkan mati. Oleh sebab itulah makanya

---

<sup>74</sup> Ibid. Hal 68

perampokan masuk dalam kategori salah satu bentuk pencurian, khususnya yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.<sup>75</sup>

Kajian FBI dengan melakukan studi yang mendalam terhadap perampokan, menyimpulkan bahwa perampokan:<sup>76</sup>

- a. Cenderung terjadi dan memiliki frekuensi terbanyak pada populasi yang tinggi di daerah perkotaan;
- b. Pelaku perampokan dan korbannya tidak saling mengenal;
- c. Cenderung dilakukan oleh laki-laki yang masih berusia muda sekitar usia 21 tahun ke atas;
- d. Tempat terjadinya cenderung di jalan-jalan;
- e. Alat yang digunakan cenderung menggunakan senjata; dan
- f. Korban cenderung tidak mendapat luka-luka atau hanya sedikit mengalami cedera selama aksi perampokan itu terjadi.

Berdasarkan kriteria dan ruang lingkup tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perampokan merupakan salah satu bentuk dari pencurian, yakni jika pencurian itu dilakukan dengan secara langsung berhadapan dengan korbannya dan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk dalam kategori Curas.

Dengan membandingkan karakteristik Curas dengan perampokan dan menghubungkannya dengan hasil studi mendalam yang dilakukan oleh FBI di atas, tampak dengan jelas kesimpulan itu mengarahkan pemikiran kita pada

---

<sup>75</sup> Ibid. Hal 69

<sup>76</sup> Adami Chazawi. (2003) .Kejahatan Terhadap Harta Benda. Penerbit. Bayu Media. Malang. Hal 59

tindak pidana atau sama saja dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas). Sehingga dapat dikatakan bahwa perampokan merupakan salah satu bentuk dari Curas.

Kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Sedangkan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik).

Kemudian menurut pendapat dari R Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari Pasal 89 KUHP adalah “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.<sup>77</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut

---

<sup>77</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal 58

terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 KUHP, yakni:<sup>78</sup>

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan.
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaadbetrapt* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

Menurut Jan Remmelink (2003 : 34) Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

1. Pencurian dengan :
  - Didahului.
  - Disertai.
  - Diikuti.
  - Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Unsur-unsur subyektifnya :
3. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
4. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

---

<sup>78</sup> Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta. Hal 58

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

- a. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
- b. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, dangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.
- c. Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Prof Simons arti dari kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Menurut H.A.K Moch Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik).<sup>79</sup>

Sedangkan menurut pendapat dari R. Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah Menurut P.A.F Lamintang. dan C. Djisman Samosir Pasal 89 KUHP hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari Pasal 89 KUHP adalah ”yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid. Hal 59

<sup>80</sup> R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Penerbit. Politea. Bogor. Hal 78

Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat 1 KUHP, yakni :<sup>81</sup>

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan.
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaad betrapt* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

Macam – Macam Kekerasan Menurut P.A.F. Lamintang kekerasan ada 4 macam yaitu :<sup>82</sup>

### 1. Kekerasan Legal

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Misalnya : tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

### 2. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi.

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

### 3. Kekerasan Rasional

<sup>81</sup> Extrix Mangkepriyanto. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Penerbit. Guepedia Publisher. Bandung. Hal 46

<sup>82</sup> P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 48

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : Lalu Lintas.

#### 4. Kekerasan yang Tidak Berperasaan (*Irrational Violence*)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban dikenal oleh pelakunya

### **E. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menurut Andi Hamzah Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) diatur dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sebagai *lex generalis*, namun ketentuan yang diatur menyangkut kekerasan atau ancaman kekerasan dalam KUHP tidak secara tegas memuat pengertian tindak pidana kekerasan atau kejahatan kekerasan. Misalnya Pasal 89 KUHP, kekerasan menurut ketentuan ini hanya menegaskan membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya (lemah). Pasal 89 KUHP ini hanya menegaskan perbuatan yang disamakan dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang besar dan secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.<sup>83</sup>

Ukuran pingsan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ini bahwa korban tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya karena diberi (umpanya)

<sup>83</sup> Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 37

minum racun kecubung, racun tikus, dan berbagai macam obat atau alat yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Sehingga orang (korban) tersebut tidak sadar, tidak bisa mengingat sesuatu lagi, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perlu diketahui bahwa yang dapat membuat orang pingsan bukan hanya dalam bentuk minuman (obat) atau makanan, lebih dari itu juga bisa membuat seseorang pingsan misalnya melalui pukulan dengan menggunakan batu atau kayu ke arah kepala seseorang, bisa seseorang itu menjadi pingsan dalam beberapa saat.

Dalam pengertian lain makna Pasal 89 KUHP ini membuat orang tidak berdaya maksudnya tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat membuat perlawanan sedikitpun. Misalnya mengikat tangan dan kakinya dengan tali yang ketat, mengurungnya dalam kamar, memberikan suntikan jenis obat, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Bedanya dengan pingsan adalah bahwa jika tidak berdaya, orangnya masih sadar, masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Terlalu luas pemaknaan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP. Begitu juga pemaknaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal-Pasal menyangkut pencurian misalnya dalam Pasal 365 KUHP.<sup>84</sup>

Menurut Jan Remmelink Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan

---

<sup>84</sup> Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hal 36

pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.<sup>85</sup>

Menurut A. Zainal Abidin Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, ketentuan tersebut ditegaskan sebagai berikut.<sup>86</sup>

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang barang yang diicuri itu tetap, ada di tangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
  - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

---

<sup>85</sup> Ibid. Hal 39

<sup>86</sup> A. Zainal Abidin. (1987). Hukum Pidana I. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 37

- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang dimaksud di sini didasarkan pada Pasal 89 KUHP), misalnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hal 34

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP adalah pencurian dengan kekerasan yang menurut Soesilo harus di-*junto*-kan dengan Pasal 363 ayat (4) KUHP yakni pencurian dengan pemberatan atau dengan kualifikasi. Pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP disinkronkan dengan Pasal 197 KUHP memuat mengenai syarat-syarat suatu surat putusan pidana, sehingga dengan demikian memenuhi syarat menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 365 KUHP yang mana harus dipenuhi misalnya pada ayat (1) “diikuti dengan kekerasan untuk memudahkan pencurian”, ayat (2) ke-1 “pencurian itu dilakukan di malam hari”, ayat (2) ke-2 “pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”, ayat (2) ke-3 “dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”, ayat (2) ke-4 “pencurian yang menyebabkan ada orang lain luka berat”, ayat (3) “menyebabkan kematian”, ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.<sup>88</sup>

Menurut Suyanto mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan sama saja dengan perampokan. Tampaknya beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul “*criminal policy*” terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda-benda atau barang milik korban. Kajian terhadap ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah pencurian yang diperberat. Maksudnya ancaman hukuman menurut

---

<sup>88</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 57

ayat ini ditambah sebagai Apabila dilihat dari sisi tujuan dilakukannya kekerasan perlu dikatehui hal-hal seperti misalnya ada seorang pencuri yang dimaki-maki oleh orang yang melihatnya, karena pencuri itu sakit hati dimaki-maki lalu memukul orang yang melihat tersebut.<sup>89</sup>

Peristiwa seperti ini tidak termasuk dalam Pasal ini karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan (dalam hal ini memukul) itu dilakukan pencuri disebabkan karena sakit hati, bukan untuk keperluan mempermudah keperluannya mencuri. Jadi, dapat dipahami bahwa kekerasna atau ancaman kekerasan yang dilakukan pencuri karena tujuannya untuk mempermudah pencurian itu dilaksanakannya, bukan karena unsur lain seperti di atas. Ancaman sanksi dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah 9 (sembilan) tahun penjara. pemberatan terhadap delik pencurian yang dilakukannya. Kategori pemberatan dimaksud adalah:<sup>90</sup>

1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Jika pencuri itu masuk dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan cara memalsukan kunci, memalsukan surat perintah atau menggunakan jabatan palsu; dan
4. Jika perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang mendapat luka berat.

---

<sup>89</sup> Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta. Hal 45

<sup>90</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit. Refika Aditama. Bandung. Hal 38

Luka berat yang dimaksud di sini sebaiknya dirujuk pada Pasal 90 KUHP yang menegaskan dikatakan luka berat melekat pada tubuh korban, dimana luka dimaksud menjadi penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi menjalankan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, cacat seumur hidup, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.

Apabila kategori di atas terjadi ketika pencurian itu dilakukan, baik salah satu, dua unsur atau lebih, maka dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diperberat dan ancaman sanksinya adalah selama-lamanya (maksimal) 12 (dua belas) tahun penjara. Jika dikaji lebih dalam ketentuan ayat ini rasional sekali diperberat sebab di saat orang sebagai korban pencurian dalam keadaan istirahat di malam hari kurang memungkinkan korban tersebut meminta tolong atau di tempat-tempat umum bisa berakibat efek secara psikologis terhadap orang lain yang melihatnya misalnya ada orang lain yang mengalami trauma. Begitu juga jika pelakunya membongkar, atau secara bersama-sama, atau karena kepalsuan, rasional sekali dalam kategori sebagai pemberatan pada pelaku (pencuri).<sup>91</sup>

Apabila dibandingkan Pasal 365 ayat (2) KUHP ini dengan Pasal 363 KUHP pada prinsipnya ada perbedaan tipis sekali, jumlah sanksi yang diancamkan berbeda, Pasal 363 KUHP maksimal 7 (tujuh) tahun, Pasal 365 ayat (2) KUHP maksimal 12 (dua belas) tahun. Perlu dikatehui bahwa delik

---

<sup>91</sup> Ibid. Hal. 46

dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian biasa, sedangkan delik dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Inilah yang membedakannya sehingga ancaman sanksinya juga berbeda satu sama lain.<sup>92</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief Berbeda pula ancaman pidana terhadap delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban atau orang lain mati sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagai pemberatan. Delik ini diancam dengan hukuman penjara selamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun dijatuhkan kepada pelaku. Bahkan menurut ketentuan ini dapat dilakukan penjatuhan hukuman pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 366 KUHP. Tampaknya dalam ketentuan ini dinyatakan secara eksplisit bahwa pelakunya adalah tunggal atau tidak lebih dari satu orang. Sedangkan untuk jumlah pelaku pencurian dengan kekerasan yang terdiri lebih dari satu orang atau bersama-sama, maka pengenaan sanksi yang cocok untuk delik ini adalah Pasal 365 ayat (4) KUHP.<sup>93</sup>

Ancaman sanksi menurut ketentuan ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, jika pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan ada orang luka berat kematian yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah kematian yang tidak disengaja oleh si pelaku. Apabila kematian itu disengaja oleh si pelaku maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 339 KUHP atau mati yang dilakukan oleh lebih dari satu

---

<sup>92</sup> Ibid Hal. 47

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hal 89

orang atau secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Pasal 365 ayat (4) KUHP berbeda dengan pemerasan dalam Pasal 368 KUHP. Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah, lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancamnya, maka hal tentang pembunuhan biasa.

Hukuman yang menyebabkan orang mati diperberat ancaman hukumannya jika perbuatan pencurian itu disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Hukuman yang diperberat itu dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHP yakni ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman sementara maksimal 20 (dua puluh) tahun. ini masuk dalam kategori pemerasan (Pasal 368 KUHP).

Menurut Adami Chazawi Apabila tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama melakukan penyertaan (*deelneming*) maka ancaman sanksi yang diterapkan kepada pelaku dalam kasus ini adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang di-*junto*-kan dengan Pasal 56 KUHP seperti yang dicantumkan penyidik dalam analisis yuridisya. Sebenarnya Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam kedua Pasal di atas menurut hukum pidana, ragam bentuk penyertaan ada 5 (lima) bentuk penyertaan. Pertama adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan, dimana masing-

masing pihak berdiri sendiri dan masing-masing pihak memenuhi seluruh unsur.<sup>94</sup>

Kedua adalah menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bahwa dalam bentuk menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Pada prinsipnya, orang yang mau disuruh melakukan tindak pidana adalah orang-orang tidak normal, yaitu anak-anak dan orang gila. Namun, menurut doktrin, orang yang berada dibawah ancaman atau kekerasan (ada dasar penghapusan pidana) juga masuk dalam golongan tidak normal.

Dalam hal ini yang bisa dipidana hanyalah orang yang menyuruh, karena yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh; walaupun yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruh. Jadi, walaupun ada dua pihak yang menyebabkan terjadinya delik, yang dimintai pertanggungjawaban adalah yang menyuruh. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak selamanya dapat dikenakan pidana sebab menurut Adami Chazawi, apabila orang yang disuruh melakukan perbuatan itu tidak memiliki niat jahat tetapi mengakibatkan ada orang lain terluka atau cedera, maka menurut MvT harus ditarik terlebih dahulu unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu:<sup>95</sup>

1. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
2. Orang lain itu berbuat:

---

<sup>94</sup> Adami Chazawi. (2003) .Kejahatan Terhadap Harta Benda. Penerbit. Bayu Media. Malang. Hal 73

<sup>95</sup> P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 87

- a. Tanpa kesengajaan;
- b. Tanpa kealpaan;
- c. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan karena:
  - Tidak diketahuinya;
  - Disesatkan; dan
  - Tunduk pada kekerasan.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka orang yang menyuruh ataupun orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana karena sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk pada kekerasan objektif. Pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif yakni kenyataan tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab.

Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata bersifat subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materil (orang yang disuruh melakukan) karena dia melakukan tanpa kesalahan dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat, yakni tidak tahu dan tersesatkan sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif. Ketiga adalah mereka yang turut serta (*medeplegen*), yaitu seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.

Keempat adalah penggerakan (*uitlokking*) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.<sup>96</sup>

Menurut Laden Marpaung, penggerakan adalah: Pihak yang terlibat adalah satu pihak yang dapat terdiri dari banyak orang, niat dimiliki semua orang dalam pihak tersebut, yang memenuhi unsur, pendapat pertama mengatakan cukup salah satu orang saja yang memenuhi unsur niat lalu semuanya dianggap memenuhi unsur pula. Pendapat kedua menyatakan tindakan berbeda yang dilakukan orang-orang itu jika digabungkan menjadi memenuhi unsur. Pertanggungjawaban pidana dipegang oleh semuanya. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan bersama-sama secara sadar dan secara kerjasama fisik.<sup>97</sup>

1. Setiap perbuatan menggerakan atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman.
2. Dalam membujuk itu harus digunakan cara-cara atau daya upaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Setidaknya ada dua pihak, yaitu pihak yang membujuk dan pihak yang dibujuk, dimana pihak yang membujuk melakukan penggerakan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum.

Kelima adalah pembantuan (*medeplichtigheid*), pihak yang melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu. Niat dari

---

<sup>96</sup> Ibid. Hal 53

<sup>97</sup> Laden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 35

pelaku pembantuan adalah memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan kepada pelaku. Tanpa adanya pembantuan tersebut, kejahatan tetap akan terlaksana. Pertanggungjawaban pidana pembantu hanya sebatas pada kejahatan yang dibantunya saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi pembantuan menjadi dua golongan yakni, bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan golongan pertama tersebut sering dipersamakan dengan turut serta. Sedangkan pembantuan golongan kedua sering dipersamakan dengan penggerakan.<sup>98</sup>

## **F. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”. Menurut Sadjiono Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>99</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>98</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit. Refika Aditama. Bandung. Hal 43

<sup>99</sup> Sadjiono. (2009). Memahami hukum Kepolisian. cetakan I. Penerbit. PT Laksbang Presindo.Surabaya. Hal 20

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Menurut Van Vollenhoven istilah polisi didefinisikan sebagai :<sup>100</sup>

“Organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.<sup>101</sup>

#### a) Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;

<sup>100</sup> Ibid. Hal 20

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1

- Menegakkan hukum;
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **b) Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**c) Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## **2. Ruang Lingkup Kejahatan Serta Pemberantasan Oleh Kepolisian**

Menurut Sadjijono Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.<sup>102</sup>

Namun sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak ajeg, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan,

---

<sup>102</sup> Sadjijono. (2009). Memahami hukum Kepolisian. cetakan I. Penerbit. PT Laksbang Presindo.Surabaya. Hal 19

khusus jenis kejahatan Curas (pencurian dengan kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut :<sup>103</sup>

**a. Modus Operandi**

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relatif lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa. Contoh : mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yg akan menyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yg sebenarnya sedang terjadi.

**b. Waktu**

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktifitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relatif tidak ada. Contoh : kejadian Toko Emas Anoman sesaat toko sedang di buka, PT *Fed Ex*, dan BKK Eromoko saat dini hari, dan Toko Emas Bintang Kranggan malam hari saat toko akan tutup.

**c. Sarana**

---

<sup>103</sup> Annisa Mutmainna Widiyari. (2015). Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dikota Makassar (studi kasus polsek panakukang Tahun 2014) Hal 23-24

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psykis para korban sehingga relatif membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Disamping itu para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup, dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

**d. Pelaku**

- 1) Mereka berkelompok, biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri misalnya Kelompok *embing*, terdiri dari ayah, adik dan kakak.
- 2) Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari satu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.
- 3) Perilaku, Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relatif tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.

- 4) Pergaulan, mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas

**e. Manajemen**

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :

1. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relatif lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
2. Menyusun Perencanaan, Kegiatan ini meliputi :
  - Penentuan waktu, yaitu hari dan jam
  - Penentuan sarana dan prasarana
  - Pembagian tugas dan Cara Pelaksanaan
  - Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana
3. Kegiatan Pasca aksi Kegiatan ini meliputi
  - Pembagian hasil
  - Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk

membantu rekanya yang tertangkap mulai dari upaya untuk mempengaruhi aparat penegak hukum untuk memperingan hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka menjalani hukuman.

**f. Pemberantasan Kejahatan oleh POLRI.**

Pemberantasan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “*penal*” dan “*non penal*”, keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam memberantas kejahatan khususnya Curras (Pencurian Dengan Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “*penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat *represif* berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU.<sup>104</sup>

Pendekatan “*non penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat *preventif* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.

**g. Ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara RI**

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan “Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Guna

---

<sup>104</sup> Ibid 27

terselenggaranya fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang yang pada hakekatnya berupa “kekuasaan negara di bidang kepolisian untuk bertindak atau untuk tidak bertindak” baik dalam bentuk upaya *preventif* maupun upaya *represif*, namun demikian lingkup wewenang kepolisian tersebut dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum, dimana lingkungan kuasa hukum itu juga didasarkan pada lingkungan-lingkungan sebagai berikut :<sup>105</sup>

- Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebeid*) dimana hal ini termasuk dalam kategori kompetensi hukum publik.
- Lingkungan kuasa orang (*persen gebeid*) yaitu lingkungan yang terjangkau oleh peraturan perundang-undangan dimana lingkup pengaturannya adalah mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.
- Lingkungan kuasa tempat/ruang (*ruimte gebeid*) maksudnya adalah lingkungan yang dalam pengaturannya didasarkan pada berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik, serta hukum adat disuatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.
- Lingkungan Kuasa waktu (*tijdsgebeid*) yaitu lingkungan yang dalam pengaturannya mencakup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang tentang kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kadaluwarsa masalah tertentu.

### 3. Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

---

<sup>105</sup> Sadjijono. (2009). Memahami hukum Kepolisian. cetakan I. Penerbit. PT Laksbang Presindo.Surabaya. Hal 26

Menurut Sadjijono Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negaranegara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.<sup>106</sup>

Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya.

Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi Kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain. Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan

---

<sup>106</sup> Sadjijono. (2009). Memahami hukum Kepolisian. cetakan I. Penerbit. PT Laksbang Presindo.Surabaya. Hal 36

militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat.<sup>107</sup>

Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk memberantas tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut

---

<sup>107</sup> Ibid. Hal 35-36

pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *team policing*, *problem oriented policing*, *neighborhood watch*, *citizen oriented police enforcement (COP)*, *community oriented policing* dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum.

Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *community policing (CP)*. *community policing* sudah diterapkan di banyak negara dengan berbagai karakteristiknya. Model *community policing* yang diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang

berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.


Konsep *community policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentukbentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Ibid. Hal 25

## G. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## H. Definisi Operasional

*Pre-Emtif*  
:  
Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

*Preventif*  
:  
Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu tindak pidana.

*Represif*  
:  
merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Kurangnya SDM  
:  
Adalah terbatasnya orang-orang yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan di lapangan dalam mengawasi dan mengambil tindakan jika sesuatu terjadi.

Kurangnya Kordinasi  
:  
Adalah terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh berbagi pihak untuk saling memberikan informasi dan Bersama dalam menyepakati

sesuatu

Semakin Meningkatya Kejahatan Adalah meningkatnya jumlah kejahatan dari  
:

tahun ke tahun dari berbagai faktor permasalahan yang bertambah

Kurangnya Sarana dan Prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Kurangnya Respon Masyarakat tingkah laku masyarakat yang kurang terhadap Sosialisasi responsif terhadap proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap kejahatan Curas.

Masyarakat Kurang Berpartisipasi tingkah laku masyarakat yang kurang terbuka terhadap perilaku-perilaku menyimpang yang sering di lakukan oleh seseorang

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yaitu tepatnya pada Kantor Polisi Sektor Biringkanaya Polres Kota Besar Makassar . Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut oleh karena Polsek Biringkanaya terletak di salah satu kecamatan di Kota Makassar yang merupakan daerah pengembangan pembangunan dan dengan jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan lainnya yang ada di Kota Makassar dan merupakan daerah jalur segitiga mas antara Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa sehingga rentan sekali dengan tindak pidana pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor selain itu penulis bermukim di wilayah hukum Polsek Biringkanaya sehingga memudahkan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode pengamatan dan wawancara atau interview dengan Informasn di Polsek Biringkanaya Makassar atau orang yang ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada aparat Polsek Biringkanaya dan Pelaku Kejahatan Curas yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah merupakan analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah

diperoleh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Biringkanaya Makassar

Adapun kasus kejahatan Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar dan berhasil ditangani oleh unit Polsek Biringkanaya Makassar dari data tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Data Kasus Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2019 - 2021 di Polsek Biringkanaya Makassar**

No	Tahun	Tindak Lanjut Penanganan					
		LP	Lidik	Sidik	P21	P18	SP3
1	2019	27	27	27	27	0	0
2	2020	21	21	21	21	0	0
3	2021	19	19	19	19	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Polsek Biringkanaya 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Data Jumlah Penanganan Kasus Kejahatan Pencurian dengan kekerasan Polsek Biringkanaya Makassar, Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yaitu Pada Tahun 2019 kasus yang ditindak lanjuti yaitu laporan yang masuk sebanyak 27, Lidik sebanyak 27, Sidik sebanyak 27, P21 sebanyak 27. Pada Tahun 2020 kasus yang ditindak lanjuti yaitu Laporan yang masuk sebanyak 21, Lidik sebanyak 21, Sidik sebanyak 21, P21 sebanyak 21. Pada Tahun 2021 kasus yang ditindak lanjuti

yaitu mulai dari Laporan yang masuk sebanyak 19, Lidik sebanyak 19, Sidik sebanyak 19, P21 sebanyak 19, dan SP 3 0. Total Penanganan Kasus Kejahatan Curas Di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Tahun 2019-2021, Jumlah LP sebanyak 67, Lidik sebanyak 67, Sidik sebanyak 67, P21 sebanyak 67, P18 dan SP3 sebanyak 0, sebagaimana dalam tabel diatas setiap tahunnya menunjukkan terjadinya penurunan kasus kejahatan curas, Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup baik terhadap pelanggaran yang terjadi, sekaligus keberhasilan Program Polsek Biringkanaya dalam menekan terjadinya kasus kejahatan curas yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar**

Pada dasarnya kejahatan Curas merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, diketahui bahwa meningkatnya kejahatan Curas tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Dari data yang telah diperoleh oleh Penulis berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Curas, yaitu :

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk

menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabaruddin anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Makassar (24 November 2021) :<sup>109</sup>

“Saya membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.”

Untuk memperjelas bahwa faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat kita lihat pada penjelasan sebagai berikut:

- 1) Tentang perubahan-perubahan harga

Jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi semakin berkurang.

Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu, dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih tergolong normal, akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

## 2) Pengangguran

Sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan lain-lain dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang.

## 2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan RZ pelaku Curas (24 November 2021) bahwa :<sup>110</sup>

“Saya melakukan kejahatan Curas awalnya bersama teman, saya lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman.”

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya.

Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Munculnya teori *Asosiasi Diferensial* oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- c. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.
- d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit,

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan RZ, Pelaku Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

<sup>111</sup> Topo Santoso Eva Achjani Zulfa. (2007). Kriminologi. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 74

- kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
  - f. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
  - g. Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
  - h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
  - i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

### 3. Faktor Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan MI pelaku Curas (24 November 2021) :<sup>112</sup>

“Saya memilih melakukan Curas karena hukuman yang diterima cukup ringan, sehingga saya dan teman saya sering mengulangi kejahatannya tersebut.”

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan MI, Pelaku Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin S Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (25 November 2021) mengatakan bahwa :<sup>113</sup>

“saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan Curas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Biringkanaya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.”

Faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang telah dijelaskan diatas juga dipegaruhi oleh faktor pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Aipda Wahyudin S, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 25 November 2021

rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Selain faktor pendidikan pelaku, faktor geografis dan faktor korban juga dapat menentukan. Letak geografis suatu daerah dapat menentukan terjadinya kejahatan Curas.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021) : <sup>114</sup>

“Wilayah Kecamatan Biringkanaya sangat strategis menjadi target pelaku Curas karena kebetulan wilayah Biringkanaya berada di pusat keramaian Kota Makassar, memiliki wilayah yang luas serta terdapat Pasar dan Toko-toko yang ramai pengunjung, sehingga pelaku Curas sering melakukan Curas di wilayah Kecamatan Biringkanaya”

Selain itu faktor korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan Curas. Mayoritas pelaku kejahatan Curas memilih perempuan sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan Curas. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah Curas, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

#### **4. Faktor Peluang**

Situasi Keramaian di jalan, pasar, dan pertokoan merupakan sasaran empuk bagi pelaku Curas karena pada saat itu tidak dipungkiri masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan pelaku Curas menjalankan aksinya dengan modus mendekati korban, merampas barang berharga milik korban lalu kabur melarikan diri, karena situasi tersebut sedang ramai sehingga pelaku dengan mudah melarikan diri karena pada saat itu orang-orang sedang berdesakan sehingga korban tidak menyadari barang berharganya telah dirampas oleh pelaku Curas.

#### **5. Faktor Teknologi**

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan teknologi merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan MI pelaku Curas (24 November 2021) : <sup>115</sup>

“Melihat orang lain punya barang-barang yang bagus bikin iri dan ingin juga mempunyai barang seperti itu, jadi saya curi motor terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya inginkan.”

Kemajuan teknologi khususnya media sosial juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media sosial memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang postingan-postingan di media sosial dan tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, media sosial dan tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

### **C. Upaya Pemberantasan Kejahatan Curas di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar**

Kejahatan yang saat ini marak terjadi di Kota Makassar adalah pencurian dengan kekerasan yang disingkat curas dan sering pula disebut dengan begal. Sebagai bentuk kejahatan, pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal harus mendapatkan penanganan yang serius agar kejahatan ini dapat

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan MI, Pelaku Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

dice-gah. Curas ini bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur.<sup>116</sup>

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk memberantas kejahatan Curas khususnya di wilayah Polsek Biringkanaya.

Upaya Pemberantasan kejahatan Curas perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya Pemberantasan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya Pemberantasan yang selama ini telah dilakukan oleh Polsek Biringkanaya untuk mengurangi kejahatan Curas :

### **1. Upaya *Pre-Emtif***

Polsek Biringkanaya sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat telah memberikan peranan dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melakukan Upaya *pre-emptif* dengan melakukan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) kepada masyarakat secara langsung melalui himbauan ke masjid-masjid dan memberikan himbauan melalui media elektronik maupun media sosial,

Menurut Sabaruddin anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021) mengatakan bahwa :<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Asep Widiyanto, Marwan Mas dan Yulia A. Hasan. (2007). Efektivitas Perlindungan Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar). Indonesian Journal. I.dn.J.of Law 2(1). 2019. Hal 34.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

“Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya Pemberantasan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polsek Biringkanaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.”

Dalam kegiatan penyuluhan hukum, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai kejahatan curas, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan kejahatan tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan curas di wilayah hukum polsek biringkanaya.

## **2. Upaya *Preventif***

Polsek Biringkanaya sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan curas dalam upaya menegakan hukum dengan cara melalui tindakan *Preventif* yaitu dengan cara mempersempit ruang gerak kasus kejahatan curas di polsek biringkanaya yaitu dengan melakukan Patroli. Patroli dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus kejahatan curas yang dilaksanakan mulai pukul 00:00 pm- 04:00 am. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piketyang telah ditentukan.

Menurut Menurut Wahyudin S, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (25 November 2021) :<sup>118</sup>

“Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan Curas dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan Curas termasuk kelompok dan sindikatnya.”

Menurut Analisis penulis upaya *preventif* ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

### 3. Upaya *Represif*

Upaya *represif* yang dilakukan Polsek Biringkanaya dalam menjalankan fungsinya juga diletakkan tugas sebagai bagian yang menjadi kewajiban dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku curas. Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya *represif* tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku Curas, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Aipda Wahyudin S, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 25 November 2021

tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku Curas. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan Curas.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sabaruddin anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya, (24 November 2021) : <sup>119</sup>

“Dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya Pemberantasan, baik berupa *pre-emptif*, *preventif* atau *represif*. Ditambahkan pula, bahwa upaya Pemberantasan yang telah dilakukan oleh Polsek Biringkanaya dalam mengurangi kejahatan Curas harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan Curas tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan Curas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin S selaku anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya, (25 November 2021) bahwa :

120

“Pelaku Curas, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan Curas, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan Curas.”

<sup>119</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

<sup>120</sup> Wawancara dengan Aipda Wahyudin S, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 25 November 2021

Menurut Penulis Upaya *Represif* merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana /kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya Yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah berupa tindakan Penegakan Hukum, Tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap pembinaan narapidana.

#### **D. Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan Curas**

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggungjawaban tumpang tindih (*overlapping responsibility*) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan atau sebagai polisi dalam melaksanakan *Law enforcement* sesuai dengan doktrin ketertiban masyarakat (*public order*). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi. Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”.

Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak.

Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi.

Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi. Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan kepala kesatuannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli.

Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada

dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobil (bergerak).

Dalam menjalankan tugas pencegahan dan Pemberantasan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut;

### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Personil Polsek Biringkanaya Kota Makassar Tahun 2019-2021**

No	TAHUN	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI					PNS	
			KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	II/I	JML
1	2019	PIMPINAN	1	1	-	-	2		
2		UNIT PROVOS	-		1	3	4		
3		SIUM	-		1	2	3	1	1
4		SIHUMAS	-		-	2	2		
5		SPKT	-		-	3	3		
6		UNIT INTELKAM	-		1	8	9		
7		UNIT RESKRIM	-		4	19	23		
8		UNIT BINMAS	-		2	13	15		
9		UNIT SABHARA	-		3	10	13		
10		UNIT LANTAS			1	7	8		
JUMLAH			1	1	13	67	82	1	1
No	TAHUN	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI					PNS	
			KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	II/I	JML
1	2020	PIMPINAN	1	1	-	-	2		
2		UNIT PROVOS	-		1	4	5		
3		SIUM	-		-	3	3	1	1
4		SIHUMAS	-		-	2	2		
5		SPKT	-		-	3	3		
6		UNIT INTELKAM	-		1	13	14		
7		UNIT RESKRIM	-		4	20	24		
8		UNIT BINMAS	-		2	21	23		
9		UNIT SABHARA	-		3	24	27		
10		UNIT LANTAS			1	9	10		
JUMLAH			1	1	12	99	113	1	1

No	TAHUN	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI					PNS	
			KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	II/I	JML
1	2021	PIMPINAN	1	1	-	-	2		
2		UNIT PROVOS	-		1	3	4		
3		SIUM	-			3	3	1	1
4		SIHUMAS	-		1	5	6		
5		SPKT	-		1	2	3		
6		UNIT INTELKAM	-		1	11	12		
7		UNIT RESKRIM	-		4	15	19		
8		UNIT BINMAS	-		2	11	13		
9		UNIT SABHARA	-		3	16	19		
10		UNIT LANTAS	-		1	8	9		
JUMLAH			1	1	14	74	90	1	1

Sumber Data : Buku Laporan Tahunan Seksi Umum Polsek Biringkanaya

Data tersebut menunjukkan bahwa perbandingan dari jumlah personil yang seharusnya dengan jumlah personil Polsek Biringkanaya saat ini masih sangat kurang, apalagi kondisi Polsek yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Biringkanaya dan wilayah yang sangat luas maka harus membutuhkan tenaga yang ekstra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabaruddin anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Makassar (24 November 2021) bahwa:

121

“Terbatasnya Jumlah Personil di Polsek Biringkanaya berdampak langsung terhadap Kurangnya Pengawasan secara Rutin dan Berkelanjutan, Kurangnya Patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya kejahatan Curas seperti pasar, pusat pertokoan maupun tempat keramaian yang kerap dijadikan lokasi-lokasi tempat para pelaku melakukan aksinya terutama bagi pelaku Curas sehingga masyarakat pun

<sup>121</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

akan menjadi takut dan cemas pada saat melakukan kegiatan sehari-hari.”

Menurut Suhendri anggota Polsek Biringkanaya (26 November 2021), mengatakan bahwa :<sup>122</sup>

“terkadang jumlah anggota kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan.”

Satuan yang melaksanakan fungsi patroli adalah Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara. Ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patroli sangat kurang berhubung wilayah hukum Polsek Biringkanaya yang cukup luas.

## **2. Kurangnya Kordinasi**

Pihak kepolisian kurang aktif dalam melakukan kordinasi dengan antar aparat dilapangan, pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga dan berpergian seperti tidak memakai emas terlalu banyak, tidak memegang HP saat mengendarai sepeda motor di tempat sepi agar tidak menimbulkan niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi.

## **3. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan dari Tahun Ke Tahun**

Ukuran efektivitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Briptu Suhendri, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 26 November 2021

kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun relatif meningkat.

Dari Hasil Wawancara dengan Syukur Nurhadi, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (2 Desember 2021) : <sup>123</sup>

“Kejahatan tidak terbandung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindakan *preventif*.”

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bripka Syukur Nurhadi, Anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 2 Desember 2021

#### 4. Kurangnya Sarana dan Prasana

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Polsek Biringkanaya Kota Makassar**  
**Tahun 2019-2021**

No	Jenis Peralatan	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Kendaraan Bermotor R-4	5 Unit	5 Unit	5 Unit	15
2	Kendaraan Bermotor R-2	20 Unit	24 Unit	24 Unit	68
3	Komputer	4 Unit	7 Unit	7 Unit	18
4	Printer	1 Unit	3 Unit	3 Unit	7
5	Senjata Api Ref	70 Pucuk	70 Pucuk	70 Pucuk	210
6	Senjata Api P1	3 Pucuk	3 Pucuk	3 Pucuk	9
7	Senjata Api P2	6 Pucuk	6 Pucuk	6 Pucuk	18
8	HT	22 Unit	22 Unit	22 Unit	66

Sumber : Polsek Biringkanaya

Berdasarkan tabel diatas bahwa sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional polsek Biringkanaya belum memadai dari mulai kendaraan roda empat dan roda dua serta sarana dan prasarana lainnya termasuk peralatan untuk olah tempat kejadian perkara hal ini dapat menghambat dalam menjalankan tugas pokok polsek biringkanaya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021), mengatakan bahwa

: 124

“Kurangnya prasarana yaitu, “jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah.”

Menurut Analisis Penulis kendala lain yang krusial adalah prasarana yaitu terbatasnya dana anggaran operasional, Jumlah anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan curas, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk pengungkapan kasus-kasus kejahatan curas.

##### **5. Kurangnya Respon Masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian**

Dari hasil wawancara dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021), mengatakan bahwa

: 125

“Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang kejahatan curas yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih kurang peka dengan kejahatan yang terjadi disekitar lingkungan mereka”

Menurut Analisis Penulis masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat

<sup>124</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

<sup>125</sup> Wawancara dengan Aipda Sabaruddin, RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Pada Tanggal 24 November 2021

meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan curas serta cara menghindari kejahatan curas. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan ketentraman di masyarakat, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesengjangan sosial.

#### **6. Masyarakat Kurang Berpartisipasi**

Menurut penulis, untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan polisi untuk Pemberantasan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya Pemberantasan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian dalam memberantas Kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*. Dalam upaya *pre-emptif* pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya *preventif* pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti,
2. Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi.

## B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menekan tingginya angka kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian agar tercipta peran aktif untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa penyuluhan hukum melalui berbagai media baik itu cetak maupun elektronik, serta peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban kejahatan curas.
2. Peran Penegak hukum dalam memberikan perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, atau menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan bagi pelaku kejahatan curas harus lebih di tingkatkan, pemidanaan yang diberikan harus menimbulkan efek jera dan menimbulkan kesadaran pelaku untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga pelaku di kemudian hari tidak memiliki niat untuk mengulangi atau melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, A. Zainal. (1987). *Hukum Pidana I*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Penerbit. Pustaka Refleksi Books. Makassar.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Chazawi, Adami. (2003) .*Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Penerbit. Bayu Media. Malang.
- Djamali, Abdoel. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum acara pidana indonesia*. Penerbit. Sinar Grafika Jakarta.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas- asas hukum pidana*. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Penerbit. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mangkeprijanto, Extrix. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penerbit. Guepedia Publisher. Bandung.
- Marpaung, Laden. (2008). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. (1988). *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Penerbit. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit. Refika Aditama. Bandung.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta.

Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta

Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Penerbit. Pranamedia Group. Jakarta.

Rubah, Masruchin. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit. UM Press Malang.

Sadjijono. (2009). *Memahami hukum Kepolisian*. cetakan I. Penerbit. PT Laksbang Presindo. Surabaya.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2007). *Kriminologi*. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Penerbit. PT. Rajawali Pers. Jakarta

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Penerbit. Politea. Bogor.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta.

WJS, Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit. Balai Pustaka. Jakarta

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

### C. Karya Ilmiah

Ismail Rahmaturyadi. (2015). *Peranan patrol polisi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (studi pada polres Gowa tahun 2012-2014)*. Makassar

Annisa Mutmainna Wideasari. (2015). *Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dikota Makassar (studi kasus polsek panakukang Tahun 2014)*

Asep Widiyanto, Marwan Mas dan Yulia A. Hasan. (2019). *Efektivitas Perlindungan Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar)*. Indonesian Journal Of Legality Of Law. I.dn.J.of Law 2(1). Makassar.

UNIVERSITAS

BOSOWA



# DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



**DOKUMENTASI SAAT KOORDINASI KEPADA ANGGOTA SIUM POLSEK  
BRINGKANAYA MAKASSAR**



**DOKUMENTASI SAAT KOORDINASI DENGAN KAPOLSEK BRINGKANAYA  
MAKASSAR**



**DOKUMENTASI SAAT PENGAMBILAN DATA CURAS DI POLSEK BRINGKANAYA  
MAKASSAR**



**DOKUMENTASI SAAT KOORDINASI DENGAN KAUR MINTU POLSEK BRINGKANAYA  
MAKASSAR**



**DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA ANGGOTA RIKSA RESMOB POLSEK  
BRINGKANAYA MAKASSAR**



**DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA ANGGOTA RIKSA RESMOB POLSEK  
BRINGKANAYA MAKASSAR**



**DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA ANGGOTA RIKSA RESMOB POLSEK  
BRINGKANAYA MAKASSAR**




**HASIL DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA ANGGOTA RIKSA RESMOB POLSEK  
BRINGKANAYA MAKASSAR**





**DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA PELAKU CURAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK  
BRINGKANAYA MAKASSAR**





SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : SKP / 33 / II / 2022

1. Rujukan:

Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor: 1132/B.02/PPs/Unibos/XI/2022, Tanggal 22 November 2022, perihal Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

2. Sehubungan hal tersebut diatas , dijelaskan benar bahwa :

Nama : Kaimuddin  
NPM : 4620101007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum ( Ilmu Hukum)

3. Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya Polrestabes Makassar dengan judul tesis :

**“ ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK  
BIRINGKANAYA “**

4. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: Makassar

Pada tanggal : 18 Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIRINGKANAYA

  
RUJIYANTO DWI POERNOMO, S.H., S.I.K

KOMISARIS POLISI NRP. 82041578

Tembusan:

- a. Kapolrestabes Makassar
- b. Direktur Pascasarjana Unibos Makassar



# UNIVERSITAS BOSOWA

## PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568  
Website: <http://www.unibos.ac.id> E-mail: [pascasarjana.universitaspbosowa.ac.id](mailto:pascasarjana.universitaspbosowa.ac.id)  
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 22 November 2021

No. : **1132/B.02/PPs/Unibos /XI/2021**  
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**  
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

**Kapolsek Bringkanaya Kota Makassar**  
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Enam Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **Kaimuddin**  
NIM : **4620101007**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Analisis Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Dr. Ruslan Renggong, SH.MH
2. Dr. Yulia A Hasan, SH.MH

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



**Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.**  
NIDN 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peringgal